

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi yang dibagi menjadi kabupaten/kota yang dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Indonesia serta daerah-daerah di Indonesia yang memiliki kondisi geografi dan budaya yang berlainan.

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dengan demikian daerah memiliki hak atau kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusannya oleh karena sudah disertai kewenangan dari pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Setiap daerah yang disebut daerah

otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Daerah memiliki hak otonom atau otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 21 menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2. Memilih pimpinan daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

¹ Winarno, 2012, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 167.

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut berarti kabupaten atau kota memiliki kewenangan yang luas untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing untuk membiayai operasi pemerintahan.

"Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang cukup besar. Daerah sangat bergantung cukup besar pada sumber pendapatan ini baik dari pajak maupun dari retribusi daerah."²

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang Seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

² Edy Suprianto, 2014, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 47-48.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa, Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak dan retribusi memiliki persamaan yakni sama-sama berbentuk pungutan, tetapi pajak tujuannya untuk kesejahteraan umum dan bersifat tidak langsung sedangkan retribusi bertujuan untuk untuk kesejahteraan individu yakni dengan menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dan bersifat langsung.

"Retrebusi tidak termasuk kedalam pengertian pajak, namun sumber hukum formilnya disatukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah."³

"Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan."⁴

³ Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Depok, hal. 157.

⁴ Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4.

Sementara itu menurut pasal 1 angka 64 Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah:

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perijinan tertentu.⁵

Adapun jenis retribusi jasa usaha yang akan dikaji ialah Retribusi Terminal Pelayanan tempat parkir di Terminal Batubulan. Dalam hal ini sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No. 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal. Tertuang dalam Pasal 10 sampai Pasal 12, yakni sebagai berikut:

Pasal 10

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas jasa pelayanan dan penyediaan fasilitas terminal.

Pasal 11

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa berupa penggunaan fasilitas terminal

⁵ *Ibid*, hal. 620.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi penyediaan tempat parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi penyediaan tempat parkir di Terminal Batubulan memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya.

Namun, ada beberapa hal yang terjadi dalam pelayanan jasa parkir di Terminal Batubulan, seperti masih banyaknya pengguna jasa parkir yang tidak ingin membayar, meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hal tersebut. Kemudian, ada juga pengguna jasa parkir tersebut mayoritas juga tidak mendapatkan karcis untuk parkir kendaraannya sebagai bentuk perjanjian. Oleh karena itu, penulis memandang perlu membahas lebih jauh mengenai penerapan retribusi pelayanan parkir di Terminal Batubulan. Hal inilah yang menjadi latar belakang sehingga menarik perhatian untuk mengkaji serta menelaahnya dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul " EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DI TERMINAL BATUBULAN DALAM PENYEDIAN TEMPAT PARKIR."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penerapan retribusi pelayanan tempat parkir di Terminal Batubulan?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan tempat parkir di Terminal Batubulan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam upaya menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penerapan retribusi di Terminal Batubulan mengenai pelayanan parkir Berdasarkan pada Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan tempat parkir di Terminal Batubulan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaturan penerapan retribusi pelayanan tempat parkir di Terminal Batubulan serta faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan tempat parkir di Terminal Batubulan. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh ke dalam praktek yang sesungguhnya.

b. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.

1.5 Metodologi Penelitian

Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan digunakan, penulis harus cermat agar metode yang dipilih nantinya tepat dan jelas, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai.

“Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.”⁶

Maka, metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu

⁶ Soerjono Soekanto (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto IV). 2013. *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

pengetahuan, gejala atau hipotesa. Adapun metodo penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

“Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.”⁷

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.⁸

Penelitian hukum ada dua jenis yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁹ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian¹⁰.

Penelitian hukum normatif adalah Penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif diklasifikasi sebagai penelitian kualitatif. Studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-undang.

⁷ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

⁸ Soerjono Soekanto (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto V), 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 2*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 18.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Cet. I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 40.

¹⁰ *Ibid*, hal. 54.

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹¹

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di Terminal Batubulan Kabupaten Gianyar, dengan melihat bagaimana efektivitas penerapan retribusi di Terminal Batubulan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas kompetensi penerapan Retribusi parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal di Terminal Batubulan Kabupaten Gianyar.
2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat gejala gejala dan perilaku masyarakat secara langsung dalam menyikapi suatu kejadian tertentu dalam hal ini di Terminal Batubulan Kabupaten Gianyar.

1.5.3 Sumber Data Hukum

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹¹ *Ibid*, hal. 52.

a) Data Hukum Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat, Sopir angkutan umum di Terminal Batubulan dan Staf Pegawai pada Dinas Perhubungan sebagai pengelola Terminal Batubulan. Dalam penelitian ini, data langsung diperoleh dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian dengan cara wawancara dengan pegawai pengelola Terminal Batubulan.

b) Data Hukum Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan-bahan seperti, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang dari bahan hukum primer seperti, buku-buku yang berhubungan dengan efektivitas penerapan retribusi di Terminal Batubulan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Bahan-bahan dari internet yang berhubungan dengan efektivitas

penerapan retribusi di Terminal Batubulan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum

Menurut Soekanto, Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:

1. Observasi, antara lain sebagai berikut:

Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata;

- a. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya;
- b. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati;
- c. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.¹²

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di Terminal Batubulan Kabupaten Gianyar.

2. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi dan eksplorasi. Dalam wawancara, terdapat informan dan responden yang dilibatkan dengan tujuan memperoleh informasi terkait dengan penelitian ini. Menurut Soekanto, informan adalah :

Seseorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya

¹² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 21-25.

informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa "kasus" (satu kesatuan unit), antara lain yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) Sosial.¹³

"Menurut Azwar, informan adalah orang yang bisa memberikan informasi informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian kita."¹⁴ Sedangkan, pengertian responden menurut Soekanto adalah:

Seseorang (karena lazimnya berupa orang) yang diminta untuk memberikan respon (jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian dilakukan dengan menggunakan tes, maka "responden" penelitian ini menjadi "testee" (yang di tes). Responden penelitian bisa subjek penelitian, bisa orang lain.¹⁵

Dengan demikian, maka faktor-faktor yang akan dapat mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data, adalah antara lain:

- a) Kualitas pewawancara;
- b) Kualitas yang diwawancarai, dan
- c) Sifat dari masalah yang diteliti.¹⁶

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan mengadakan observasi dan wawancara di lapangan dimana guna mendapatkan data primer dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada informan yaitu petugas Terminal Batubulan guna memperoleh informasi terkait dengan peraturan retribusi di Terminal Batubulan dalam penyediaan tempat parkir.

¹³ *Ibid*, hal. 27.

¹⁴ Azwar, Saifuddin, 2011, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 15.

¹⁵ Soerjono Soekanto. Loc.cit.

¹⁶ *Ibid*, hal. 28.

1.5.5 Teknik Analisis Data Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif. "Menurut Prastowo, analisis data secara kualitatif adalah teknik pemilihan data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan."¹⁷

Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

1.5.6 Hipotesis

1. Penerapan Retribusi pelayanan tempat parkir di Terminal Batubulan masih sangat kurang dalam prakteknya. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya kendaraan yang parkir di Terminal Batubulan tetapi tidak mau membayar retribusi parkir maupun dari petugas yang tidak memberikan karcis parkir kepada masyarakat saat membayar retribusi tersebut

¹⁷ Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hal. 195.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penerapan retribusi pelayanan tempat parkir di Terminal Batubulan diantaranya Kurangnya penataan kawasan Terminal Batubulan, yakni kurang teraturnya tempat-tempat perdagangan di kawasan Terminal Batubulan sehingga sirkulasi parkir kendaraan didalam terminal itu sendiri tidak mendapatkan haknya secara optimal.

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari kesimpang siuran penulisan ini maka penulis akan membatasi ruang lingkup penulisannya hanya menjabarkan hal-hal dan permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam hubungannya dengan rumusan masalah pertama maka pokok pembahasan akan ditekankan pengaturan penerapan retribusi pelayanan tempat parkir di Terminal Batubulan Berdasarkan pada Peraturan Daerah No 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal.
2. Untuk permasalahan yang kedua maka akan dibahas mengenai faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan tempat parkir di Terminal Batubulan.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi penelitian, Ruang Lingkup, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teoritis

Terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai Pengaturan Penerapan Retribusi Pelayanan Tempat Parkir Di Terminal Batubulan

BAB III : Merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama.

BAB IV : Merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan Saran dari penulis yang bertujuan untuk memberi masukan.

